

Siyasah maliyah islamiyah sebagai upaya mitigasi dalam fenomena korupsi

Ahmad Agung Hulaimy

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230203110103@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

siyasah maliyah;
korupsi, mitigasi, hukum,
keuangan public.

Keywords:

siyasah maliyah;
corruption, mitigation, law,
public finance.

ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak serius terhadap stabilitas negara, ketimpangan ekonomi, penurunan kualitas pelayanan publik, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Di Indonesia, korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat birokrasi bawah, tetapi telah menjalar hingga ke lembaga-lembaga tinggi negara. Berbagai pendekatan hukum positif telah diterapkan, namun hasilnya belum optimal karena belum menyentuh akar persoalan moral dan struktural. Artikel ini membahas siyasah maliyah Islamiyah sebuah konsep kebijakan fiskal dan keuangan negara dalam Islam sebagai pendekatan integral dalam

mitigasi korupsi. Melalui pendekatan normatif dan kontekstual, artikel ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengawasan harta pejabat dapat membentuk tata kelola keuangan publik yang bersih dan efektif. Selain itu, siyasah maliyah juga mengedepankan optimalisasi dana sosial Islam (zakat, infak, wakaf) sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil guna mengurangi kesenjangan ekonomi salah satu pemicu korupsi struktural. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan siyasah maliyah islamiyah bukan hanya dapat memperkuat sistem anti korupsi secara kelembagaan, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual individu, yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan publik kontemporer sangat relevan untuk negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam upaya mewujudkan good governance yang berlandaskan nilai-nilai etis dan ilahiyah.

ABSTRACT

Corruption is a multidimensional problem that has serious impacts on national stability, economic inequality, the decline in the quality of public services, and the crisis of public trust in government institutions. In Indonesia, corruption occurs not only at the lower levels of bureaucracy but has also spread to high state institutions. Various positive legal approaches have been implemented, but the results have not been optimal as they have not addressed the root moral and structural issues. This article discusses Islamic fiscal policy (siyasah maliyah Islamiyah) as an integral approach to mitigating corruption. Through normative and contextual approaches, this article explores how Islamic values such as trust (amanah), justice, transparency, accountability, and the system of oversight over officials' wealth can shape clean and effective public financial governance. Additionally, siyasah maliyah also emphasizes the optimization of Islamic social funds (zakat, infak, waqf) as instruments for fair wealth distribution to reduce economic disparities, which are one of the triggers of structural corruption. This study concludes that the implementation of siyasah maliyah Islamiyah can not only strengthen the anti-corruption system institutionally but also build individual moral and spiritual awareness, which is the main foundation for creating a clean, transparent government oriented towards the welfare of the community. Therefore, the integration of these values into contemporary public policy is highly relevant for Muslim countries, including Indonesia, in the effort to realize good governance based on ethical and divine values.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu persoalan krusial yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga berdampak sistemik terhadap berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hukum, dan ekonomi. Ketika korupsi merajalela, keadilan sosial sulit terwujud, kemiskinan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun. Di Indonesia, meskipun telah banyak lembaga antikorupsi dibentuk, regulasi diterbitkan, dan kampanye masif dilakukan, namun fenomena korupsi tetap menjadi penyakit yang membudaya dan bertransformasi dalam berbagai bentuk yang lebih canggih, sistematis, dan tersembunyi.

Masalah utama dari pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada tidak berjalannya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan birokrasi dan pemerintahan. Oleh karena itu, solusi terhadap korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum positif yang bersifat represif, tetapi juga perlu didukung oleh pendekatan normatif-religius yang dapat membangun kesadaran etis dan tanggung jawab moral setiap individu, khususnya para penyelenggara negara. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang syamil (komprehensif) dan shalih likulli zaman wa makan (relevan sepanjang masa) menawarkan konsep integral dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam aspek keuangan publik, melalui kerangka siyasah maliyah islamiyah.

Siyasah maliyah islamiyah adalah kebijakan ekonomi dan keuangan negara dalam perspektif Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, Amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Konsep ini mencakup pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara, distribusi kekayaan, pengawasan terhadap kekayaan pejabat, serta optimalisasi dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ini telah diterapkan secara efektif oleh para khalifah dan pemimpin Muslim dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan bersih dari praktik korupsi. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi secara konseptual dan aplikatif bagaimana siyasah maliyah islamiyah dapat dijadikan sebagai strategi mitigasi dalam menghadapi fenomena korupsi di era modern. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang strategis dalam membangun sistem tata kelola keuangan negara yang tidak hanya efisien dan profesional, tetapi juga beretika dan berlandaskan nilai-nilai ketauhidan. Dengan mengintegrasikan konsep siyasah maliyah ke dalam kebijakan publik, maka diharapkan negara dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Pengertian korupsi secara umum

Korupsi adalah fenomena global yang terjadi di hampir semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Ia bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga persoalan moral, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Korupsi melemahkan fondasi negara dengan merusak prinsip keadilan sosial dan supremasi hukum, sehingga menimbulkan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sistem hukum. Dampak korupsi sangat luas, mulai dari keterlambatan pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, hingga meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Efek domino dari korupsi menyebabkan krisis legitimasi pemerintahan yang dapat memicu ketidakstabilan politik dan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penegakan hukum yang tegas, perubahan budaya, dan penguatan nilai moral serta integritas di semua lapisan masyarakat. Hanya dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat umum, korupsi dapat diberantas dan fondasi negara dapat dipulihkan.

Secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan untuk meraih keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, yang jelas bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran aturan, tapi juga pelanggaran etika dan keadilan. Bentuk-bentuk korupsi sangat beragam, mulai dari penyuapan (*bribery*) yang biasanya berupa pemberian uang atau hadiah agar suatu keputusan atau tindakan berpihak pada pemberi, gratifikasi yang berupa pemberian sesuatu sebagai ungkapan terima kasih tetapi sering disalahgunakan, penggelapan (*embezzlement*) yaitu pengambilan dana atau aset yang dipercayakan, hingga kolusi yang melibatkan kerjasama tidak sah antar pihak untuk keuntungan bersama, serta nepotisme yang mengutamakan anggota keluarga atau kerabat dalam pengambilan keputusan.

Korupsi tidak selalu terjadi secara kasat mata atau langsung terlihat oleh publik. Dalam banyak kasus, praktik korupsi berlangsung secara sistemik dan terstruktur, tersembunyi di balik mekanisme birokrasi dan lembaga formal. Ini berarti korupsi bukan hanya perbuatan individu yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari kegagalan sistem pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Sistem yang lemah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas memungkinkan aktor-aktor baik di sektor publik maupun swasta untuk mengeksploitasi posisi mereka demi keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, untuk mengatasi korupsi secara efektif, diperlukan reformasi menyeluruh pada sistem dan budaya organisasi, bukan hanya penindakan pada pelaku individual saja.

“Corruption is the abuse of entrusted power for private gain.” Menurut Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini menekankan pada unsur kepercayaan, yaitu bahwa seseorang diberi wewenang atau posisi tertentu dengan harapan ia akan menggunakannya demi kepentingan umum. Namun, ketika kekuasaan itu disalahgunakan untuk memperoleh manfaat pribadi baik berupa uang, kekuasaan tambahan, atau keuntungan lainnya maka terjadilah korupsi. Definisi ini bersifat luas dan mencakup berbagai bentuk korupsi di sektor publik maupun swasta, termasuk dalam organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional.

“Corruption is the abuse of public office for private gain.” World Bank memberikan definisi korupsi yang lebih spesifik, yaitu terbatas pada sektor publik. Dalam pandangan ini, korupsi terjadi ketika pejabat public yang seharusnya bekerja untuk melayani Masyarakat menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Ini termasuk

praktik seperti suap, penggelapan dana publik, penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta keputusan kebijakan yang berpihak demi kepentingan tertentu. Definisi ini menekankan pentingnya integritas pelayanan publik dan bagaimana penyimpangan dalam birokrasi dapat mengganggu pembangunan dan merugikan masyarakat luas.

Definisi korupsi dalam islam

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pengelolaan harta, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejujuran dan integritas, serta sangat tegas dalam mengharamkan segala bentuk perolehan harta secara tidak sah, termasuk korupsi. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah melarang keras perbuatan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil (zalim), karena hal itu merupakan bentuk kejahatan yang mengancam struktur keadilan sosial. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menunjukkan dua bentuk kejahatan ekonomi yang dikutuk keras dalam Islam: Memakan harta dengan cara batil seperti penipuan, pencurian, penggelapan, termasuk korupsi. Manipulasi kekuasaan hukum untuk melegitimasi kebatilan yang sering terjadi melalui suap atau kolusi. Dalam tradisi Islam, terdapat beberapa istilah penting yang sering dikaitkan dengan praktik korupsi, antara lain:

Risywah (الرِّشْوَةُ)

Suap, yakni memberikan sesuatu kepada pejabat atau hakim untuk mempengaruhi keputusan atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, Nabi ﷺ

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ

"Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara antara keduanya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim hasan shahih)

Ghulul (الْغُلُولُ)

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْغَالَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا غَلَّ

"Sesungguhnya orang yang berkhianat (mengggelapkan harta rampasan perang) akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa yang telah dia gelapkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Khiyanah (الْخِيَانَةُ)

Pengkhianatan terhadap amanah, termasuk menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, Allah ﷻ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul (Nya) dan (janganlah) kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal: 27)

Siyasah Maliyah Islamiyah sebagai Instrumen Mitigasi Korupsi

Dalam tradisi pemerintahan Islam, siyasah maliyah islamiyah (kebijakan keuangan publik dalam perspektif Islam) bukan sekadar soal manajemen anggaran negara, melainkan mencerminkan prinsip moral, etika, dan amanah dalam pengelolaan harta umat. Salah satu pilar utama dari siyasah maliyah dalam rangka mitigasi korupsi adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab menjadi contoh paling konkret dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Ia mempraktikkan sistem pembukuan keuangan negara yang ketat, dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Tradisi ini menegaskan bahwa harta negara adalah milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kekinian, prinsip ini dapat diwujudkan melalui digitalisasi data keuangan publik, pembukaan akses terhadap dokumen anggaran dan laporan realisasi, serta penguatan sistem audit internal dan eksternal yang independen. Partisipasi publik, seperti melalui musyawarah anggaran dan pengawasan sosial, juga harus diperluas untuk memastikan bahwa keuangan negara tidak dikuasai oleh segelintir elit birokrasi.

Dalam kerangka siyasah maliyah, integritas pribadi dan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari upaya mencegah penyalahgunaan wewenang. Islam menekankan pentingnya transparansi harta bagi para pejabat negara, sebagaimana pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang meminta laporan kekayaan kepada para gubernurnya dan memerintahkan verifikasi atas kenaikan harta mereka yang tidak wajar. Praktik ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memiliki konsep "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara" yang hari ini dikenal sebagai LHKPN. Untuk mencegah terjadinya korupsi, Islam mendorong penerapan audit harta pejabat secara berkala dan terbuka kepada publik. Selain itu, pendidikan moral dan nilai integritas harus ditanamkan sejak dini kepada aparatur sipil negara, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pelatihan dan pembinaan kepegawaian. Sanksi sosial, seperti pengucilan dan pencabutan kepercayaan publik, juga merupakan bentuk hukuman dalam masyarakat Islam yang memiliki efek jera yang tinggi terhadap pelanggar integritas public.

Siyasah maliyah juga memiliki instrumen strategis lain dalam mencegah dan mengatasi korupsi melalui pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Dalam Islam, dana sosial ini bukan hanya merupakan ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Ketika kebutuhan dasar rakyat terpenuhi melalui mekanisme keuangan sosial yang adil, maka godaan dan tekanan untuk melakukan korupsi dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, distribusi zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Digitalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat misalnya melalui aplikasi dan sistem pembayaran daring akan meningkatkan

efisiensi sekaligus akuntabilitasnya. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga zakat dengan program pengentasan kemiskinan nasional agar dampaknya lebih merata. Namun demikian, perlu ada pengawasan ketat terhadap badan pengelola dana sosial agar mereka tidak menjadi bagian dari mata rantai korupsi.

Pilar keempat dari siyasah maliyah islamiyah yang krusial dalam membendung korupsi adalah penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif. Dalam hukum Islam, pelaku korupsi terutama jika merugikan publik secara luas dapat dikenai sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh otoritas negara, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Tujuan sanksi ini bukan semata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Prinsip *laa yujzaa ahadun illa bi-ma kasaba* (tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali karena perbuatannya) memastikan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak boleh tebang pilih. Pemerintahan Islam terdahulu juga menekankan pengembalian harta yang dikorupsi (restitusi) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, penegakan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan dan pengembalian hak publik menjadi elemen penting dalam sistem pencegahan korupsi menurut siyasah maliyah.

Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral, menciptakan ketimpangan sosial, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di tengah kompleksitas upaya pemberantasan korupsi yang belum sepenuhnya berhasil, pendekatan berbasis nilai agama, khususnya Islam, menawarkan solusi alternatif yang lebih holistik dan menyentuh akar permasalahan, yakni krisis etika dan amanah. Konsep siyasah maliyah islamiyah, yakni kebijakan keuangan negara dalam perspektif Islam, menghadirkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang adil, amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk praktik korupsi seperti *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan harta publik), dan *khiyanah* (pengkhianatan amanah), serta menjadikan pengelolaan harta publik sebagai tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Melalui penerapan nilai-nilai siyasah maliyah, negara tidak hanya diharapkan memiliki sistem yang kuat dalam pengawasan dan distribusi keuangan publik, tetapi juga mampu membentuk budaya birokrasi yang bersih, etis, dan berintegritas. Strategi ini mencakup reformasi pada aspek regulasi, kelembagaan, hingga pendidikan moral dan keagamaan, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan konstruktif. Oleh karena itu, pengintegrasian konsep siyasah maliyah islamiyah ke dalam kebijakan publik di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia merupakan langkah strategis dan normatif yang patut dikembangkan. Dengan demikian, tujuan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* negara yang baik dan diberkahi dapat lebih dekat untuk diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Addurunnafis, Naufal. 2023. *Transparansi Dana Partai Politik Di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (n.d.).
- Darusalam, Dian. 2003. *pemikiran Ibnu Tamimiyah mengenai sumber dan pendistribusian keuangan negara (kajian siyasah maliyah)*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
- Hayyi, Abu Rizal. 2021. *Peralihan Gugatan Perdata dalam Kasus Korupsi kepada Ahli Waris Koruptor Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Harahap, M. (2024). *Analisis siyasah maliyah terhadap transparansi pengelolaan dana desa studi Paran Dolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Hidayah, Astika Nurul. 2018. "Analisis aspek hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pendidikan anti korupsi." *Kosmik Hukum* 18.2
- Kenneth, Nathanael. 2024. "Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2.1 335-340.
- Pratomo, Muhammad Arif. 2021. *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018*. Diss. IAIN PONOROGO
- Putri, Dwina. 2021. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5.2
- RAMADAN, RAHMAT SYAHRUL. 2023. *TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PARTAI POLITIK (Studi Kabupaten Bengkulu Tengah)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Rasyidi, Mudemar A. 2014. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen* 6.2
- Riyani, Syarifah. 2024. *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum
- Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. 2020. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 114-1129.
- Saputra, Inggar. 2017. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1.2
- Setiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.3: 249-262.